



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN  
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu melaksanakan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan di Daerah;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara perlu didukung dengan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara proposional;
  - c. bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Daerah perlu pengaturan tentang penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan

Khusus Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkak II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi

kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
10. Penugasan Khusus adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang bukan merupakan aparatur sipil negara untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
11. Rumah Sakit adalah Fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
13. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
14. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan dan memberikan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

## BAB II

## PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 4

Penugasan Khusus Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan menjadi:
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Kesehatan.
- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer;
  - b. dokter; dan
  - c. dokter gigi.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. perawat vokasi dan/atau ners;
  - b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
  - c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau tenaga kesehatan masyarakat;
  - d. epidemiolog kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - e. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - f. nutrisisionis;
  - g. apoteker;
  - h. tenaga teknologi laboratorium medik ;
  - i. psikologi klinis;
  - j. fisioterapis;

- k. terapis gigi dan mulut; dan
- l. Tenaga Kesehatan lain.

## Bagian Kedua Penugasan Khusus Tenaga Medis

### Pasal 6

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil;
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik; dan
  - c. Rumah Sakit Daerah yang bermasalah dengan ketenagaan.
- (2) Penetapan sarana kesehatan dengan kriteria Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang kembali Penugasan Khusus Tenaga Medis berdasarkan syarat yang ditetapkan.
- (3) Perpanjangan Penugasan Khusus Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penugasan Khusus Tenaga Medis untuk dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 8

- (1) Penugasan Khusus dan penempatan Tenaga Kesehatan hanya dapat dilakukan pada sarana kesehatan dengan kriteria Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan sarana kesehatan dengan Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati dapat menugaskan kembali Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Keempat  
Kedudukan, Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus berkedudukan sebagai pegawai non aparatur sipil negara.
- (2) Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus bertanggungjawab kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus tidak berhak/tidak menuntut untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau pegawai negeri sipil.

Pasal 10

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus berhak:
  - a. memperoleh penghasilan berupa insentif dari Pemerintah Daerah;
  - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;

- c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti Bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
  - d. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
  - e. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan tunjangan atau fasilitas lainnya kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dalam Penugasan Khusus sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menandatangani kontrak kerja;
- d. menyimpan rahasia kedokteran;
- e. melaksanakan masa Penugasan Khusus yang telah ditetapkan;
- f. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi aparatur sipil negara;
- g. melaksanakan tugas profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah;
- h. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membuat laporan berkala setiap triwulan dan laporan akhir pelaksanaan masa Penugasan Khusus sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai Penugasan Khusus yang disampaikan kepada Bupati, yang diketahui oleh kepala Dinas, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan dan permasalahan.

### BAB III MEKANISME SELEKSI, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PENUGASAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

##### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Alokasi formasi kebutuhan sebagai hasil analisis diumumkan secara terbuka melalui website Pemerintah Daerah dan media lainnya.

#### Bagian Kedua Tahap Pendaftaran dan Seleksi

##### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi melalui laman Dinas dan media lainnya.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. surat permohonan/lamaran;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat keterangan sehat dari dokter pada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit Pemerintah;
  - d. fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
  - e. fotokopi surat tanda register; dan
  - f. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai yang menyatakan bahwa:
    - 1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi Pemerintah atau swasta;
    - 2) tidak menuntut untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara;
    - 3) bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas; dan
    - 4) tidak mengambil cuti pada tahun pertama Penugasan Khusus.
- (3) Kepala Dinas dibantu tim seleksi dalam Penugasan Khusus melakukan seleksi administrasi terhadap setiap berkas permohonan yang masuk sesuai dengan peminatan dan alokasi formasi kebutuhan.
  - (4) Tim seleksi dalam penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri dari unsur lintas program terkait di lingkungan Dinas ditetapkan keputusan Bupati.
  - (5) Bupati melalui kepala Dinas menetapkan hasil seleksi penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

### Bagian Ketiga

#### Tahap Pengangkatan dan Penempatan

##### Pasal 13

- (1) Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah secara kolektif ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan pengangkatan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

penunjukkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, kriteria dan lama Penugasan Khusus.

- (3) Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan penugasan dan surat pernyataan melaksanakan tugas berdasarkan penetapan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat Mekanisme Pengangkatan Kembali

##### Pasal 14

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah menyelesaikan masa Penugasan Khusus dapat mengajukan pengangkatan kembali.
- (2) Setiap Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan yang mengajukan pengangkatan kembali sebagai Penugasan Khusus pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan Khusus berakhir.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas, dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan atau rekomendasi dari kepala Dinas;
  - b. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus periode sebelumnya;
  - c. Surat Pernyataan Melaksanakan tugas terakhir.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
  - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
  - b. alokasi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tujuan sudah terpenuhi; dan
  - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

##### Pasal 15

- (1) Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan dapat mengajukan perpindahan dan/atau perubahan

lokasi Penugasan Khusus dalam permohonan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (2) Perpindahan dan/atau perubahan lokasi Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar wilayah kecamatan.

### BAB III PEMBIAYAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

#### Pasal 16

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan seleksi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dari ibukota Daerah ke lokasi saat awal penempatan dan ketika berakhirnya masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Besaran gaji dan insentif Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Bupati disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Insentif yang diberikan akan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam dapat diberhentikan sementara atas permintaan kepala Dinas selaku penanggungjawab pembuat daftar gaji.
- (4) Pembayaran Insentif Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (5) Insentif Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibayarkan secara bulanan melalui bank pemerintah yang ditunjuk.

BAB IV  
PEMBERHENTIAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA  
MEDIA DAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan untuk:
  - a. selesai melaksanakan tugas;
  - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; dan
  - d. meninggal dunia.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diberhentikan atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
  - a. teguran lisan, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
  - b. teguran tertulis, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
  - c. penghentian penghasilan, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif;
  - d. pemberhentian tidak dengan hormat, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.

- (4) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan penghasilan selama meninggalkan tugas berdasarkan surat Kepala Dinas perihal penghentian pembayaran penghasilan.
- (5) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Bupati melalui kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (2) Dinas dapat melibatkan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
  - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi ;
  - b. Pertemuan ilmiah/seminar;
  - c. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang menunjang pelaksanaan program;
  - d. Pemberian penghargaan;
  - e. Supervisi;
  - f. Monitoring dan evaluasi.

- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 21

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri sebelum melaksanakan Penugasan Khusus, dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus pada 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas dalam Penugasan Khusus sesuai dengan kontrak kerja penugasan dan/atau diberhentikan secara sepihak, dikenakan sanksi tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang:
  - a. diangkat menjadi aparatur sipil negara ;
  - b. mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum Daerah dan fakultas kedokteran; dan/atau
  - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dbuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 5 Mei 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025  
NOMOR 15

